



P U T U S A N

Nomor 270/PDT/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan memutus perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, bertempat tinggal Kota Surabaya. Dalam hal ini memilih

domisili hukum dikantor kuasanya dan memberi kuasa kepada
MICHAEL CHRIST HARIANTO, S.E.S.H.M.H. Advokat dan
Penasihat Hukum pada Kantor Advokat MCH & ASSOCIATES,
berkantor di Jalan Klampis Megah C 27 Surabaya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2022, untuk selanjutnya
disebut sebagai **Pembanding semula sebagai Tergugat** ;

L A W A N

TERBANDING, bertempat tinggal Kota Surabaya, Dalam hal ini memberi

kuasa kepada : 1. Dr. ERRY META, SH. M.H., 2. HERI
WICAKSONO, S.H. M.H., 3. YOSAFAT CORNELIUS, S.H. 4.
INGGRIT CAROLINA NAFI, S.H. para Advokat dan Konsultan
Hukum pada Kontor EMP & Partners berkedudukan hukum di
Jalan Ngagel Tama No.85 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 31 Maret 2022 untuk selanjutnya disebut
sebagai **Terbanding semula sebagai Penggugat** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Mei 2022, Nomor /PDT/2022/PT SBY., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding ;
2. Berkas perkara Nomor /PDT/2022/PTSBY Jo. Nomor /Pdt.G/2021/PN.Sby berikut surat-surat lainnya yang berhubungan

Halaman 1 Putusan Nomor 270/PDT/2022/PT SBY



dengan perkara tersebut, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Maret 2022, Nomor /Pdt.G/2021/PN Sby;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 Oktober 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Oktober 2021 terdaftar didalam Register perkara dengan Nomor /Pdt.G/2021/PN Sby telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami-Isteri yang sah yang telah menikah di Surabaya pada tanggal 21 Juli 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 835/WNI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana kutipan kedua tertanggal 4 Oktober 2021;
2. Bahwa, sejak awal pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama sebagai Suami-Istri di rumah di Surabaya. dan terakhir PENGUGAT tinggal di Jl, Gubeng, Surabaya;
3. Bahwa, dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT diperoleh keturunan :
 - 3.1. KEANE REYNER WIJAYA lahir 15 Agustus 2009 sebagaimana akte lahir No. 9338/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana kutipan tertanggal 4 September 2009.
 - 3.2. REESE HARPER WIJAYA lahir 9 September 2012 sebagaimana akte lahir No. 9338/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana kutipan tertanggal 22 Nopember 2009.
4. Bahwa, sejak semula kehidupan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2016 sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan dikarenakan :
 - 4.1. Kecemburuan TERGUGAT kepada PENGUGAT yang mendapati dekat dengan atau memiliki wanita lain, namun oleh PENGUGAT

Halaman 2 Putusan Nomor 270/PDT/2022/PT SBY



sudah mengklarifikasi kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak dapat menerima sehingga sering berujung pertengkaran.

4.2. Semenjak pertengkaran tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan sejak itu TERGUGAT mulai bersikap acuh kepada PENGGUGAT, sehingga pada puncaknya Nopember 2020 PENGGUGAT sudah pisah ranjang dan pada akhirnya tidak kuat lagi keluar dari rumah tinggal bersama di Gubeng, Surabaya atau sudah lebih dari 11 (sebelas) bulan sudah tidak tinggal bersama.

4.3. PENGGUGAT dan TERGUGAT merasa rumah tangganya sudah tidak mungkin disatukan kembali dan memilih untuk bercerai dengan baik-baik.

5. Bahwa, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, PENGGUGAT merasa tersiksa lahir dan batin dan tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan perkawinan dengan TERGUGAT, sehingga lebih baik perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT diakhiri dan diputus dengan sebab perceraian;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memanggil kedua belah pihak dan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 835/WNI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana kutipan kutipan kedua tertanggal 4 Oktober 2021 putus karena sebab perceraian;
3. Memerintahkan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, atau meliputi domisili hukumnya untuk melakukan pendaftaran terhadap putusan perceraian pada daftar yang dipergunakan untuk itu;

Halaman 3 Putusan Nomor 270/PDT/2022/PT SBY



4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor /Pdt.G/2021/PN Sby yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :835/WNI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kota Surabaya tertanggal 4 Oktober 2021, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;
- 4 Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.455.000.- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permohonan Banding Nomor 68/AktaPdt. Banding/2022/PN Sby Jo. No//Pdt.G/2021/PN Sby tanggal 18 Maret 2022 yang dibuat oleh

Halaman 4 Putusan Nomor 270/PDT/2022/PT SBY



Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang isi pada pokoknya menerangkan bahwa Michael Christ Harianto SE.S.H.M.H. Advokat, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2022 selaku Kuasa dari Merry sebagai Pembanding semula sebagai Tergugat, pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2021/PN Sby tanggal 10 Maret 2022;

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor /Pdt.G/2021/PN Sby, tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya berisi pemberitahuan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, telah diberitahukan kepada Terbanding semula sebagai Penggugat, tentang adanya permohonan banding tersebut, yang pemberituannya dijalankan melalui Kelurahan Mojo;

3. Memori Banding tertanggal 25 Maret 2022, yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula sebagai Tergugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, yang Salinan Resminya telah diserahkan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 11 April 2022;

4. Kontra Memori Banding tertanggal 13 Juni 2022 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula sebagai Penggugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 14 Juni 2022, yang berdasarkan Surat Nomor W14.U/4174/HK.02/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 Hal Kontra Memori Banding Perkara Nomor /Pdt.G/2021/PN.Sby, yang dibuat Oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya, Turunan Kontra Memori Banding tersebut telah dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk segera diserahkan kepada pihak lawannya dan selanjutnya segera mengirimkan relaas penyerahan turunan kontra memori banding tersebut kepada Pengadilan Tinggi Surabaya guna pemeriksaan perkaranya dalam tingkat banding;

Halaman 5 Putusan Nomor 270/PDT/2022/PT SBY



5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) Nomor /Pdt.G/2021/PN Sby, tanggal 4 April 2022, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Subaraya, bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 telah diberitahukan kepada Pembanding semula sebagai Tergugat, bahwa berkas perkara perdata Nomor /Pdt.G/2021/PN Sby telah selesai diminutasi (geminuteer) dan kepadanya diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ini, yang pemberituannya dijalankan melalui Kelurahan Mojo;

6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) Nomor /Pdt.G/2021/PN Sby, tanggal 4 April 2022, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 telah diberitahukan kepada Terbanding semula sebagai Penggugat, bahwa berkas perkara perdata Nomor /Pdt.G/2021/PN Sby telah selesai diminutasi (geminuteer) dan kepadanya diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ini, yang pemberituannya disampaikan melalui Kelurahan Mojo;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2021/PN Sby dijatuhkan dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2021/PN Sby tanggal 10 Maret 2022, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2022 selaku Kuasa karenanya bertindak sebagai Pembanding semula sebagai Tergugat, pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 68/Akta.Pdt.Banding/2022/PN.Sby, Jo. Nomor /Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 18 Maret 2022 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menyatakan banding terhadap putusan tersebut, sehingga permohonan banding yang diajukan, masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dijatuhkan, karenanya sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula sebagai Tergugat mengajukan Memori Banding tanggal 25 Maret 2022, dengan alasan-alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa Pembanding sangatlah tidak sependapat dan tidak setuju dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada Pengadilan Negeri Surabaya khususnya tentang keterangan saksi 1 dan saksi 2, Bahwa Judex Facti telah lalai dalam menerapkan hukum pembuktian, khususnya dalam hal memepertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut, Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dan tidak tepat dalam mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi 1 dan saksi 2 dalam memutus perkara a quo, karena keterangan saksi-saksi tersebut hanyalah bersifat Testimonium De Auditu yaitu keterangan yang didapat hanya dari mendengar cerita-cerita, tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami / tidak menyaksikan secara langsung, Bahwa

Halaman 7 Putusan Nomor 270/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimuka persidangan saksi 1 dan saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan hanya mengetahui kehidupan rumah tangga antara Terbanding dan Pembanding, termasuk pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo yang hanya didasarkan dari cerita-cerita sepihak dari Terbanding saja, Bahwa saksi 1 dan saksi 2 ternyata Tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami / tidak menyaksikan secara langsung kehidupan rumah tangga antara Terbanding dan Pembanding, termasuk pertengkaran sejak tahun 2019 sebagaimana yang didalilkan secara sepihak oleh Terbanding, Bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 seperti tersebut diatas, dikategorikan sebagai Testimonium De Auditu yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari cerita orang lain, dalam arti kata tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak mengalami / tidak menyaksikan secara langsung, Bahwa syarat materiil saksi sebagai alat bukti diatur secara tegas dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata, yang antara lain menentukan sebagai berikut :

Pasal 171 HIR :

1. Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya.
2. Pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dipandang sebagai kesaksian. (KUHPerd. 1907; Sv. 376; IR. 301.)

Sedangkan menurut Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian.

Bahwa karena itu Judex Facti pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengabaikan dan/atau melanggar Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bahwa Pembanding sangatlah tidak sependapat dan tidak setuju dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana yang tercantum dalam halaman 12 putusan perkara a quo, yang menyatakan antara Terbandig dan Pembanding sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup

Halaman 8 Putusan Nomor 270/PDT/2022/PT SBY



rukun lagi dalam rumah tangga, karena pertimbangan hukum Judex Facti pada Pengadilan Negeri Surabaya hanya semata-mata didasarkan atas keterangan saksi 1 dan saksi 2 belaka, padahal keterangan saksi-saksi tersebut hanyalah bersifat Testimonium De Auditu yaitu keterangan yang didapat hanya dari mendengar cerita-cerita, tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami/tidak menyaksikan secara langsung, Bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang menyatakan jika saksi-saksi tersebut merasa Terbanding dan Pembanding tidak bisa dipersatukan kembali adalah merupakan suatu pendapat atau dugaan khusus yang diperoleh dengan memakai pikiran, sedangkan berdasarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu pendapat atau dugaan sebagaimana tersebut diatas adalah tidak dipandang sebagai suatu kesaksian / bukan suatu

kesaksian, Bahwa oleh karena itu Judex Facti pada Pengadilan Negeri Surabaya telah kelirudan tidak tepat memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara a quo yaitu Judex Facti pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengabaikan dan/atau melanggar Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagaimana tersebut diatas, Bahwa Judex Facti pada Pengadilan Negeri Surabaya dimuka persidangan pernah meminta agar pihak Terbanding menghadirkan saksi-saksi lain yang melihat, mendengar dan menyaksikan/mengetahui secara langsung kehidupan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding (bukan yang mendengar dari cerita saja), hingga persidangan ditunda-tunda atas permintaan pihak Terbanding yang berencana menghadirkan saksi-saksi sebagaimana yang diminta oleh Judex Facti, namun pada akhirnya Terbanding tidak mampu menghadirkan saksi-saksi lain yang melihat, mendengar dan menyaksikan/mengetahui secara langsung kehidupan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding (bukan yang mendengar dari cerita saja), akantetapi ternyata Judex Facti dengan begitu saja mengabulkan gugatan Terbanding, yang tidak didukung dengan alat bukti yang kuat, sah dan

Halaman 9 Putusan Nomor 270/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan, Bahwa sikap Judex Facti pada Pengadilan Negeri Surabaya yang tidak konsisten sebagaimana uraian tersebut diatas sangat merugikan dan tidak adil bagi Pembanding, Bahwa Judex Facti pada Pengadilan Negeri Surabaya kurang bersungguh-sungguh dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yang pada pokoknya tentang penyelesaian sengketa (perceraian, dalam hal ini) dengan perdamaian, Bahwa dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menginginkan adanya penyelesaian sengketa dengan perdamaian, terlebih lagi perdamaian dalam perkara perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri, karena ketika tercapai perdamaian antara suami isteri dalam perkara perceraian, bukan hanya keutuhan rumah tangga yang dapat diselamatkan tetapi juga kelanjutan pemeliharaan anak-anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, Bahwa

Judex Facti pada Pengadilan Negeri Surabaya telah tidak tepat dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan antara Terbanding dan Pembanding terdapat cek-cok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, karena tentang hal itu tidak ada satupun alat bukti yang sah (saksi, dalam hal ini) yang membuktikan secara sah dan meyakinkan jika antara Terbanding dan Pembanding terdapat cek-cok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, Bahwa Pembanding secara tegas menyatakan tidak setuju dan menentang atas keinginan Terbanding yang dengan begitu saja menginginkan perceraian dalam perkara a quo, terlebih lagi karena adanya wanita lain yang bernama "Nonik", Bahwa terdapat kesaksian dari saksi yang menerangkan dibawah sumpah jika Terbanding ternyata telah berhubungan dengan wanita lain yang disebut sebagai "Nonik" (tidak disebutkan nama aslinya) kurang lebih selama 2 (dua) tahun, Bahwa Pembanding dengan sekuat tenaga berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan Terbanding, walaupun Terbanding berhubungan dengan wanita lain yang bernama "Nonik" tersebut, Bahwa Pembanding berusaha menyelamatkan kehidupan dan masa depan anak-anaknya, dan mencegah agar mereka tidak

Halaman 10 Putusan Nomor 270/PDT/2022/PT SBY



menjadi anak-anak yang menjadi korban perceraian (broken home), terlebih lagi hanya karena Terbanding patut diduga khilaf dengan wanita lain yang disebut "Nonik" tersebut, Bahwa tidak ada satu pun isteri/wanita di dunia ini yang mau begitu saja dikhianati oleh suami/pasangannya, bahkan tidak jarang mereka membawa persoalan ini ke hukum pidana atas dugaan perzinahan dan/atau penelantaran dalam rumah tangga, Namun Pembanding tetap berusaha agar Terbanding sadar dan kembali menjalankan tugasnya sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dan peduli atas masa depan anak-anaknya, bukan terlena atas kepentingan sesaat belaka. Oleh karenanya Pembanding dengan tegas menolak perceraian Terbanding, sehingga beralasan hukum jika kesaksian saksi 1 dan saksi 2 yang menerangkan jika Terbanding dan Pembanding saling cek-cok/pertengkaran terus menerus hingga berujung kepada keinginan

untuk perceraian adalah keterangan yang tidak benar dan mengada-ngada, Bahwaberdasarkan uraian tersebut diatas, demi melindungi hak-hak Pembanding sebagai wanita/isteri serta anak-anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pertimbangan hukum Judex Facti pada Pengadilan Negeri Surabaya yang tidak seksama dan demikian mudahnya mengabulkan begitu saja gugatan Terbanding dalam perkara a quo haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, Bahwa oleh karenanya beralasan hukum jika Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya di tingkat banding agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara a quo, dan selanjutnya menyatakan Mengadili Sendiri, serta memberikan putusan Menolak gugatan Terbanding (Penggugat, dalam hal ini) untuk seluruhnya, sehingga berdasarkan pada seluruh alasan-alasan tersebut diatas, Pembanding (Tergugat) mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat bandin agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI,

Halaman 11 Putusan Nomor 270/PDT/2022/PT SBY



- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat (Pembanding),
- Menyatakan gugatan Penggugat (Terbanding) tidak dapat diterima,

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat (Terbanding), untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,
- Menghukum Penggugat(Terbanding) ,untuk membayar seluruh biaya

ATAU

- jika Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula sebagai Tergugat dengan segala alasan dan argumentasinya selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Pembanding tanggal 25 Maret 2022, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

putusan ini

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula sebagai Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 Juni 2020, yang pada Pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Bahwa Putusan Negeri Surabaya Perkara Nomor /Pdt.G/2021/PN.SBY, tertanggal 10 Maret 2022 sudah tepat dan benar, tidak ada kekhilafan dalam memberikan pertimbangan hukum, sebab pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan dan dilandasi oleh dasar-dasar hukum yang jelas dan benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Bahwa apa yang diajukan dalam Memori Banding dari PEMBANDING, tidak ada hal-hal yang baru, hanya pengulangan dari materi Jawaban dan Duplik, sehingga Memori Banding yang demikian mohon untuk dikesampingkan atau setidaknya ditolak, Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah

Halaman 12 Putusan Nomor 270/PDT/2022/PT SBY



Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sebagai pertimbangan dalam putusan *judex factie* telah menyebutkan Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi, yang mana hadirnya Pembanding dan Terbanding sendiri dalam sidang Mediasi, serta gagalnya upaya Hakim Mediator untuk mendamaikan antara Pembanding dan Terbanding untuk rukun kembali, hal tersebut menunjukkan sudah tidak mungkin lagi rumah tangga Pembanding dan Terbanding untuk disatukan/dirujukan kembali,

Bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sebagaimana prinsip pembuktian dikenal dengan asas *actori incumbit probatio* yang berarti barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (Pasal 163 HIR), sehingga keberatan Pembanding harus dikesampingkan,

Bahwa keberatan Pembanding yang berkaitan dengan keterangan-

keterangan saksi 1 dan saksi 2 hanyalah bersifat *testimonium de auditu*. Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984, Membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti untuk melengkapi batas minimal *unus testis nullus testis* yang diberikan seorang saksi, sementara itu Subekti berpendapat penerapan keterangan saksi *de auditu* sebagai alat bukti apabila mereka terdiri dari beberapa orang dan keterangan yang disampaikan langsung mereka dengar dari Tergugat atau Penggugat untuk melengkapi keterangan saksi lain yang memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga memenuhi batas minimal pembuktian, atau keterangan saksi *de auditu* dipergunakan untuk menyusun persangkaan, Selain itu Pembanding tidak memenuhi syarat minimum dan tidak memenuhi asas *actori incumbit probatio*. Pembanding hanya memberikan Bukti Surat berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Merry selaku Pembanding, Asas ini terkait dengan beban pembuktian, yang berarti bahwa barang siapa yang mempunyai suatu

Halaman 13 Putusan Nomor 270/PDT/2022/PT SBY



hak atau menyangkali adanya hak orang lain harus membuktikannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan : *“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”* Jo. Pasal 163 HIR yaitu *“Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”* , Bahwa *judex factie* dalam isi putusan sesuai amar di atas, dalam pertimbangannya sudah sesuai dan sangat tepat sehingga pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama tersebut dapat dijadikan acuan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, Bahwa apabila tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terwujud dan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding tidak diceraikan,

maka perpecahan dan ketidak harmonisan akan terus berlanjut dan akan semakin menimbulkan penderitaan bagi kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, Bahwamengingat Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : *“(1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”*

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung kaidah hukum : “ Jika perkawinan telah “pecah” berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 juga ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam

Halaman 14 Putusan Nomor 270/PDT/2022/PT SBY



perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994. Isi pasal 19 f PP No. 9 tahun 1975 terpenuhi apabila *Judex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 Nomor 44K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut : “ Bilamana percekcoan antara suami istri telah terbukti didalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Pemohon / Pembanding yang mohon agar perkawinannya diceraikan dengan Termohon / Terbanding haruslah dikabulkan;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17

Maret 1999 yang mengandung kaidah hukum bahwa dengan adanya cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum bahwa : “dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat

Halaman 15 Putusan Nomor 270/PDT/2022/PT SBY



tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya”,

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung kaidah hukum bahwa : “sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama, telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami isteri dimaksud sudah hancur berantakan serta tidak rukun lagi dalam rumah tangga”.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 juga ditemukan suatu kaidah hukum *bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut.*

Bahwa, berdasarkan uraian diatas dalam hal ini alasan-alasan yang diajukan oleh Terbanding merupakan alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, dapat dibuktikan dalam fakta-fakta persidangan dan telah memenuhi Perundang-undangan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat satukan dan putus oleh sebab perceraian, Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di

Surabaya Cq. Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut: Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya, Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. /Pdt.G/2021/PN. SBY, tertanggal 10 Maret 2022 yang dimohonkan Banding tersebut, Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini. Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti,

Halaman 16 Putusan Nomor 270/PDT/2022/PT SBY



mengkaji serta mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, dan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Maret 2022 Nomor /Pdt.G/2021/PN.Sby., yang diktum atau amar putusannya berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Hendy Christian Wijaya, Goei) dengan Tergugat (Merry) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 835/WNI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kota Surabaya tertanggal 4 Oktober 2021, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut ;
- 4 Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp455.000.- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum

Halaman 17 Putusan Nomor 270/PDT/2022/PT SBY



maupun amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, yang dalam putusan tentang Eksepsi telah menolak Eksepsi Tergugat, dan dalam pokok perkara mengabulkan gugatan dari para Penggugat untuk seluruhnya, serta menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara, dengan pertimbangan hukum dan amar selengkapnya sebagai mana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Maret 2022 Nomor /Pdt.G/2021/PN.Sby., karena dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, dengan alasan pada pokoknya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan untuk akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sehingga ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, hanya dengan mendasarkan pada keterangan 2 (dua) saksi yang mendengar ceritera dari orang lain (Testimonium de auditu) yaitu dari ceritera Penggugat sendiri, tanpa ada saksi lain yang melihat / menyaksikan, mendengar secara langsung terjadinya pertengkaran suami isteri tersebut, sehingga putusan tidak jelas dasar hukumnya, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, Tergugat mengajukan

eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscure libel) dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya terurai dalam surat jawaban Tergugat, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa alasan-alasan eksepsi Tergugat tersebut telah masuk pokok perkara karenanya harus ditolak dan dikesampingkan, sehingga karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai Eksepsi telah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal itu diambil alih dan dijadikan sebagai salah satu

Halaman 18 Putusan Nomor 270/PDT/2022/PT SBY



dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri di tingkat banding dalam memutus Eksepsi, sehingga Eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sekarang sebagai Terbanding, adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tanggal 15 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Oktober 2022 dibawah Register Nomor /Pdt.G/2021/PN Sby;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan tanggal 10 Maret 2022 Nomor /Pdt.G/2021/PN.Sby., yang diktum atau amar putusannya berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 835/WNI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kota Surabaya tertanggal 4 Oktober 2021, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat oleh Pejabat



Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp455.000.- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 10 Maret 2022 Nomor /Pdt.G/2021/PN.Sby., yang dalam putusan mengenai pokok perkara telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :835/WNI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 4 Oktober 2021, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya, Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, serta Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.455.000.- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan alasan pada pokoknya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran dan tidak ada harapan untuk akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sehingga ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sedangkan yang dijadikan bukti tentang adanya pertengkaran tersebut adalah adanya keterangan dari 2 (dua) orang saksi yaitu saksi-1 dan saksi Saksi-2 yang diajukan oleh penggugat, akan tetapi kedua orang saksi tersebut mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus sehingga mereka tidak dapat hidup rukun lagi, semata-mata karena mendengar dari orang lain yaitu dari Penggugat sendiri, atau dengan perkataan lain saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat,

Halaman 20 Putusan Nomor 270/PDT/2022/PT SBY



menyaksikan, atau mendengar sendiri, kapan, dan dimana terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus tersebut, apalagi mengetahui apa yang menjadi pokok soal pertengkarannya atau sebab musabab terjadinya pertengkaran tersebut sehingga mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa memang benar menurut penjelasan pasal 39 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, salah satu alasan terjadinya Perceraian adalah antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan didalam dalil gugatan-penggugat alasan itulah yaitu sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menceraikan Tergugat dan atau untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 835/WNI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kota Surabaya tertanggal 4 Oktober 2021, namun karena dalil tersebut dibantah oleh Tergugat, menurut Hukum Penggugatlah yang harus membuktikan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan atau antara keduanya sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi sebagai dasar untuk dikabulkannya gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang karenanya tidak mungkin didamaikan lagi, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1. P.2. P.3. P.4. dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah, dan keterangan kedua orang saksi tersebut selengkapya sebagaimana terurai Dalam Berita Acara Persidangan hari Kamis tanggal 20 Januari 2022;

Halaman 21 Putusan Nomor 270/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Berita Acara Persidangan hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, tentang adanya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, Saksi-1 Penggugat antara lain menerangkan, bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2019 sampai sekarang, dan saksi mengetahui Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari Ceritera Penggugat pada saat bermain dan nongkong bersama, dengan demikian Saksi-1 terbukti tidak pernah melihat, menyaksikan, atau mendengar sendiri, dan karenanya tidak mengetahui kapan, dan dimana terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus tersebut, apalagi mengetahui apa yang menjadi pokok soal pertengkarannya atau sebab musabab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sedangkan Saksi-2. Penggugat yang bernama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mereka sering bertengkar karena masalah ketidakcocokan dan Tergugat sering cemburu karena Penggugat punya teman dekat wanita, akan tetapi saksi mengetahui hal itu dari ceritera Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2019 sampai sekarang dan saksi tidak tahu / tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dengan demikian Saksi 2 Penggugat ini pun tidak pernah melihat, menyaksikan, atau mendengar sendiri, sehingga tidak mengetahui kapan, dan dimana terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus tersebut, apalagi mengetahui apa yang menjadi pokok soal pertengkarannya atau sebab musabab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut hukum terbukti, bahwa baik saksi-1. Penggugat maupun saksi 2. Penggugat, mengetahui adanya Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya karena mendengar dari ceritera orang lain yaitu dari Penggugat, atau dengan perkataan lain kedua orang saksi tersebut tidak pernah melihat, menyaksikan, atau mendengar sendiri secara langsung serta mengetahui kapan, dan dimana terjadinya

Halaman 22 Putusan Nomor 270/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus tersebut, apalagi mengetahui apa yang menjadi pokok soal pertengkarnya atau sebab musabab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena mereka mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari mendengar ceritera dari orang lain yaitu dari Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari ceritera orang lain dan atau dari ceritera Penggugat sendiri, kesaksian yang demikian itu menurut hukum merupakan keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian dari pendengaran (Testimonium de auditu), yang menurut doktrin keterangan dari pendengaran tidak mempunyai nilai pembuktian, selain itu karena dalam kasus perkara ini, tidak ada satu orang saksi pun yang melihat/menyaksikan atau mendengar dan atau mengalami/mengetahui sendiri adanya peristiwa bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka terbukti tidak ada satu orang saksi pun yang layak dan dapat dipercaya yang mendengar, atau menyaksikan/melihat secara langsung kejadian pertengkaran tersebut, karenanya keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dapat digunakan atau dijadikan sebagai sumber bukti persangkaan, tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan atau tidak dapat dijadikan bukti persangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, atau sering terjadi percecokan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, karena kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut tidak mempunyai nilai bukti untuk membuktikan dalil gugatann yaitu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan doktrin bahwa keterangan dari pendengaran tidak mempunyai nilai pembuktian, Mahkamah Agung Republik

Halaman 23 Putusan Nomor 270/PDT/2022/PT SBY



Indonesia dalam Yurisprudensinya Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1971 pada prinsipnya menyatakan “ Kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain de auditu tidak perlu dipertimbangkan oleh hakim“, sehingga semua keterangan saksi yang telah diberikan oleh para saksi de auditu tersebut didalam persidangan tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut doktrin Testimonium de auditu atau keterangan dari pendengaran, sebagaimana halnya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu saksi-1. Penggugat yang Bernama 1 dan saksi 2. Penggugat tidak mempunyai nilai pembuktian, demikian pula menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas, kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain de auditu bukan merupakan bukti yang sah dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan oleh hakim sehingga dapat dikesampingkan, maka keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut diatas tidak mempunyai nilai pembuktian dan karenanya dapat dikesampingkan, sehingga menurut hukum Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa antara suami dan isteri yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan atau sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya bahwa antara suami dan isteri yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan sebagaimana didalilkan dalam gugatannya, maka alasan untuk terjadinya perceraian sebagai mana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 24 Putusan Nomor 270/PDT/2022/PT SBY



Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terpenuhi, maka gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan seluruhnya, karena tidak jelas dasar hukumnya

Menimbang, bahwa apabila yang dijadikan dasar mengabulkan gugatan Penggugat karena adanya pisah tempat tinggal atau pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat, bagi penganut agama Kristen sebagaimana agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, hal itu bukan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebab sebagaimana antara lain digariskan dalam Injil (Kitab Suci Perjanjian Baru) yang menurut Injil Matius Pasal 19 ayat (5) Firman Tuhan menyatakan “ Dan FirmanNya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging” sedangkan menurut Injil Matius Pasal 19 ayat (6) “Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia”, demikian pula tentang pisah-suami isteri menurut Surat 1 Korintus Pasal 7 ayat 5 yang menyatakan “Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa, sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggoda kamu karena kamu tidak tahan bertarak”, dengan demikian hidup berpisah atau pisah tempat tinggal atau pisah ranjang justru hal itu seharusnya digunakan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk merenungkan diri, mengintropeksi diri sambil berdoa agar perselisihan dapat diakhiri untuk dapat bersatu kembali, sehingga adanya pisah tempat tinggal atau pisah ranjang bukan dasar untuk bercerai atau dijadikan alasan untuk bercerai, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan alasan itu pun, menjadi tidak jelas dasar hukumnya karenanya harus dibatalkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa antara suami dan isteri yaitu antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 25 Putusan Nomor 270/PDT/2022/PT SBY



terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan karenanya gugatan Penggugat harus ditolak, maka Putusan Pengadilan Surabaya yang mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya akan tetapi terbukti tidak jelas dasarnya karena tidak memenuhi syarat atau alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Maret 2022 Nomor /Pdt.G/2021/PN.Sby. harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tercantum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Surabaya akan mengadili sendiri dengan amar selengkapny sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding Para Pembanding semula sebagai Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapny diuraikan dalam Memori Banding 25 Maret 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi menolak gugatan penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan menurut Majelis Tingkat Banding dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Maret 2022 Nomor /Pdt.G/2021/PN.Sby harus dibatalkan dan menolak gugatan para Penggugat seluruhnya, selain mengenai Eksepsi alasan-alasannya dapat diterima dan karenanya Memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat atas Memori Banding Pembanding semula sebagai Tergugat dengan segala alasan-alasan dan argumentasinya yang selengkapny

Halaman 26 Putusan Nomor 270/PDT/2022/PT SBY



sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding Pembanding tertanggal 15 Juni 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Negeri Surabaya Perkara Nomor : /Pdt.G/2021/PN.SBY, tertanggal 10 Maret 2022 sudah tepat dan benar, tidak ada kekhilafan dalam memberikan pertimbangan hukum, sebab pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan dan dilandasi oleh dasar-dasar hukum yang jelas dan benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Putusan Pengadilan Surabaya yang mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya akan tetapi terbukti tidak jelas dasarnya karena tidak memenuhi syarat atau alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undangan yaitu Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka alasan Kontra Memori Banding dari Terbanding dapat ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan menurut hukum, sedangkan alasan kontra memori banding yang menyatakan gagalnya upaya Hakim Mediator untuk mendamaikan antara Pembanding dan Terbanding untuk rukun kembali, hal tersebut menunjukkan sudah tidak mungkin lagi rumah tangga Pembanding dan Terbanding untuk disatukan/dirujukan kembali, tidak beralasan menurut hukum, karena dengan gagalnya mediasi, bukti maupun fakta yang diajukan dalam forum mediasi tidak dapat dijadikan bukti oleh para pihak untuk membuktikan materi pokok perkara, karenanya dalil ini pun dapat ditolak dan dikesampingkan, demikian pula tentang alasan kontra memori banding Terbanding lainnya berkaitan dengan keterangan-keterangan saksi 1 saksi 2 hanyalah bersifat *testimonium de auditu yang tidak mempunyai nilai bukti* telah Majelis Hakim Pertimbangan diatas, sehingga alasan Kontra memori banding Terbanding semula sebagai Penggugat mengenai hal itu dapat ditolak dan dikesamping, dan berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas serta dengan diterimanya alasan-alasan Memori Banding Pembanding semula sebagai Tergugat, secara mutatis mutandis maka



Kontra Memori Banding dari Terbanding semula sebagai Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, karena Terbanding semula sebagai Penggugat dengan bukti-bukti yang dimilikinya, tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya gugatan Penggugat harus ditolak, maka petitum-petitum gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Terbanding semula Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt,G/2021/PN Sby tanggal 10 Maret 2022, tidak dapat dipertahankan lagi ditingkat banding dan harus dibatalkan, dan karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya akan mengadili sendiri, yang amar selengkapnya seperti akan tercantum dibawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata/H.I.R, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Maret 2022, Nomor /Pdt.G/2021/PN Sby yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 28 Putusan Nomor 270/PDT/2022/PT SBY



DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam siding musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Surabaya pada hari :Kamis Tanggal 7 Juli 2022 oleh kami **Herman Heller Hutapea, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **Agung Wibowo S.H. M.Hum. dan Suhartanto S.H. M.H** para Hakim anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 20 Mei 2022 Nomor 270/PDT/2022/PT.SBY dan putusan tersebut diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Tjandra Lukitawati. S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya,tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

TTD

1. Agung Wibowo,S.H. M.Hum

TTD

2.Suhartanto S.H. M.H

Ketua Majelis,

TTD

Herman Heller Hutapea,S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Tjandra Lukitawati. S.H. M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding :

1. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
2. Materai	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

da, va